



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0085/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Peleihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Peleihari dengan Nomor: 0085/Pdt.G/2017/PA.Plh telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/12/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014).
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Kabupaten Banjar selama lebih kurang 10 bulan kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 Minggu sampai pisah..
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa sejak 1 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketahuan berbohong mengaku jejak saat menikah dengan Penggugat padahal ia sudah menikah sebelumnya dengan adanya bukti akta cerai yang dimiliki oleh Tergugat dan Tergugat pun akhirnya mengakui hal tersebut;
 - b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi melalui media sosial;
 - c. Tergugat tidak perhatian dan juga tidak menghargai Penggugat sebagai istri bahkan Tergugat sengaja tidak mengakui Penggugat sebagai istri di hadapan orang lain;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menyatakan ingin mencari perempuan yang sesuai dengan keinginannya, karena sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat memilih berpisah dan minta diserahkan kepada orangtua Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga selama berpisah tersebut tidak ada lagi upaya rukun yang dilakukan baik Penggugat dan Tergugat maupun keluarga kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal menurut relas panggilan Nomor : 0085/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 06 Februari 2017 dan tanggal 13 Februari 2017 telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 160/12/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh KUA **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Penggugat Nomor : 140/SP-TU UM/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, , agama Islam, Pendidikan terakhir SD , pekerjaan petani , status kawin tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2014 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah akad nikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat berbohong mengaku jejaka, ternyata sudah pernah menikah, bahkan ketika menjadi isteri Tergugat pun, kadang ketika ada acara di Kampung Tergugat sengaja tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya, Tergugat juga suka berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah lagi kumpul layaknya suami-istri, walaupun pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian keduanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Sungai pinang 29 november 1990 , umur 26 tahun, NIK 6301082909900001 , agama Islam, Pendidikan terakhir SD , pekerjaan Petani , status belum kawin , tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2014 namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah akad nikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat berbohong mengaku bujangan, ternyata sudah pernah menikah, bahkan ketika menjadi isteri Tergugat pun, kadang ketika ada acara di Kampung Tergugat sengaja tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya, Tergugat juga suka berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah lagi kumpul layaknya suami-istri, walaupun pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian keduanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan Perma Nomor: 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 RBg, perkara ini harus diputus dengan verstek, dan hal itu juga sejalan dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim :

لَمْ يَدْعُ لَمْ يَدْعُ فِ هُوَ ظَالِمٌ مِّنْ دَعْوَىٰ إِلَىٰ حَاكِمٍ مِّنْ حُكْمِ
لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga pengadilan tersebut berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P1. maka pertama-tama dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat posita 5, 6 dan 7, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan pokok yang didalilkan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut dan sah maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Maskanah binti Kani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat suami-istri dan sejak satu bulan setelah akad nikah tidak harmonis lagi karena Tergugat diketahui telah berbohong kepada Penggugat yaitu mengaku jejaka, namun ternyata sudah mempunyai isteri, Tergugat juga sering tidak mengakui Penggugat sebagai isteri ketika ada acara di kampung, Tergugat juga suka berpacaran dengan wanita lainnya, bahwa satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Ahmad Riyadi bin Mahdi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat suami-istri dan sejak satu bulan setelah akad nikah tidak harmonis lagi karena Tergugat diketahui telah berbohong kepada Penggugat yaitu mengaku jejaka, namun ternyata sudah mempunyai isteri, Tergugat juga sering tidak mengakui Penggugat sebagai isteri ketika ada acara di kampung, Tergugat juga suka berpacaran dengan wanita lainnya, bahwa satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah;



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya dan telah nyata mengetahui bahwa benar Tergugat telah menyakiti hati Penggugat, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga apa yang disaksikan tersebut, haruslah kiranya dapat diterima sebagai kesaksian mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta :

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa, penyebab percekocokan adalah Tergugat ketahuan tidak perjaka, padahal sebelum menikah dengan Penggugat, mengaku jejaka, Tergugat juga menyakiti hati Penggugat seperti tidak mengakui Penggugat sebagai isteri Tergugat ketika ada acara di kampung halaman, Tergugat juga sering bermain perempuan;
- Bahwa, atas dasar itu Penggugat merasa sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat, sehingga sejak September 2015 pisah rumah dan sampai sekarang sudah satu tahun lebih tidak bersama lagi sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII hal 527, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

ت - ص ب ح ال ت ف ر ي ق ل ل ش ق ا ق ا و ل ل ض ر ر م ن ع ا ل ل ن ز ا ع ح ت ي ل ا
ال ح د ي اة ال ز و ج ية ج د ي م ا و ب ل اء

Artinya: *"perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

Menimbang, bahwa dalam qaidah fikih juga yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

المصالح ج لب على مقدم رء المفسادد

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Jamadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Norhadi, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ita Qonita, S.H.I. dan Rashif Imany, S.H.I., M.Si sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.Haryitno, S.H. sebagai Panitera Penggnti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Ita Qonita, S.H.I

Hakim Ketua

ttd

Norhadi, S.H.I



ttd

Rashif Imany, S.H.I.,M.Si

Panitera Pengganti

ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-